

**DETERMINATION OF BUDGET AMOUNT USING METHOD OF INFLUENCE OVER TIME  
BUDGET CALCULATION (SiLPA) OF SIKKA DISTRICT GOVERNMENT****Yoseph Darius Purnama Rangga<sup>1</sup>, Henrikus Herdi<sup>2</sup>, Andreas Rengga<sup>3</sup>, Emilianus Eo Kutu Goo<sup>4</sup>**<sup>1,2,3&4</sup>Universitas Nusa Nipa MaumereE-mail: [jo.darius1206@gmail.com](mailto:jo.darius1206@gmail.com)<sup>1\*</sup>**ABSTRACT**

*SiLPA was the liaison between the APBD of the previous budget with the APBD next fiscal year. SiLPA will be seen at the end of the fiscal year (31 December) and the start of the New Year (January 1), before the occurrence of regional income activities, in the local Treasury has been available cash that is directly part of SiLPA the previous year. This study aims to determine the effect of Unspent Funds (SiLPA) on the Determination of the Next Year Budget in the Sikka Regency Government. This study aims to determine the effect of Unspent Funds (SiLPA) on the Determination of the Next Year Budget in the Sikka Regency Government. This study tried to test empirical facts related to the relationship of SiLPA with Determination of the Next Year Budget. Data analysis used statistical aids with correlation tests and simple linear regression tests. In addition to using statistical tools to conduct testing, this study also used interview models to relevant respondents to strengthen data. The results of this study indicate that SiLPA has a very weak relationship and does not significantly affect the Determination of the Next Year' Budget in Sikka District Government.*

**Keywords:** *SiLPA, Budget Setting***PENETAPAN JUMLAH ANGGARAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENGARUH SISA  
LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) PADA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA****ABSTRAK**

SiLPA merupakan penghubung antara APBD tahun anggaran sebelumnya dengan APBD tahun anggaran berikutnya. SiLPA akan terlihat pada saat berakhirnya tahun anggaran (31 Desember) dan dimulainya tahun anggaran yang baru (1 Januari), dimana sebelum terjadinya aktivitas pendapatan daerah, di dalam kas daerah telah tersedia uang kas yang secara langsung merupakan bagian dari SiLPA tahun sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya pada Pemerintah Kabupaten Sikka. Penelitian ini berusaha menguji fakta empiris terkait hubungan SiLPA dengan Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya. Analisis data menggunakan bantuan statistik dengan uji korelasional dan uji regresi linear sederhana. Selain menggunakan alat bantu statistik untuk melakukan pengujian, penelitian ini juga menggunakan model wawancara kepada responden yang relevan untuk memperkuat data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SiLPA memiliki hubungan yang sangat lemah dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya pada Pemerintah Kabupaten Sikka.

**Kata kunci:** SiLPA, Penetapan Anggaran

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aspek penting penyelenggaraan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah dengan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Fitroh & Putra, 2016:2).

APBD dijalankan setelah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), dan dilanjutkan dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD). DPA SKPD merupakan pedoman bagi SKPD dalam menjalankan suatu kegiatan, namun dalam pelaksanaannya masih memungkinkan terjadinya sisa anggaran atau dalam pemerintahan disebut Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). (Fitroh & Putra, 2016:2).

SiLPA merupakan penghubung antara APBD tahun anggaran sebelumnya dengan APBD tahun anggaran berikutnya. SiLPA akan terlihat pada saat berakhirnya tahun anggaran (31 Desember) dan dimulainya tahun anggaran yang baru (1 Januari), dimana sebelum terjadinya aktivitas pendapatan daerah, di dalam kas daerah telah tersedia uang kas yang secara langsung merupakan bagian dari SiLPA tahun sebelumnya. SiLPA tersebut dimasukkan dalam APBD sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya (Simamora, 2014:269).

Tempat penelitiannya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka. Pemerintah Kabupaten Sikka pada tahun 2017 dan 2018 memiliki Penetapan jumlah Anggaran dan SiLPA sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Jumlah Pertumbuhan Penetapan jumlah Anggaran dan SiLPA pada Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2017 dan 2018**

Tahun	Penetapan Jumlah Anggaran		SiLPA	
	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (Persen)	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (Persen)
2017	1.069.191.811.968,46	-	31.849.139.386,09	-
2018	1.190.849.219.386,09	11,37 %	42.349.219.386,09	32,96 %

Sumber: BPKAD Kabupaten Sikka 2019

Berdasarkan Tabel 1. diatas dapat dilihat bahwa penetapan jumlah anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp.1.069.191.811.968,46 mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi Rp.1.190.849.219.386,09 dengan pertumbuhan sebesar Rp.121.657.407.417,63 dengan persentase 11,37% sedangkan SiLPA pada tahun 2017 sebesar Rp.31.849.139.386,09 mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi Rp.42.389.219.386,09 dengan pertumbuhan sebesar Rp.10.500.080.000,00 dengan persentase 32,96%. SiLPA terjadi karena keberhasilan dalam melakukan efisiensi anggaran. SiLPA tersebut dimasukkan dalam APBD sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya.

Penelitian yang berkaitan dengan SiLPA dan Penetapan Anggaran telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu seperti : Saeruddin (2002), Marianus (2005) dan Suharna (2015). Menurut Saeruddin (2002) dalam penelitian menunjukkan hasil bahwa selama tahun anggaran 1997/1998-2001 rata-rata efektivitas pendapatan daerah 95,16% sedangkan rata-rata realisasi belanja 89,66%. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kontribusi sisa kas yang dapat dijadikan sumber penerimaan pada tahun anggaran berikutnya adalah 33,39% dari Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun lalu, sehingga dana tersebut tidak dapat digunakan sebagai sumber penerimaan pada anggaran tahun berikutnya. Marianus (2005) dalam penelitian menunjukkan hasil bahwa selama tahun anggaran 1999/2000-2003 rata-rata efektivitas penerimaan daerah 98,08% sedangkan rata-rata realisasi belanja 84,72%. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kontribusi sisa kas yang dapat dijadikan sumber penerimaan pada tahun anggaran berikutnya adalah 67,8% dari Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun lalu, sehingga dana tersebut tidak dapat digunakan sebagai sumber penerimaan pada anggaran tahun berikutnya.

Suharna (2015) dalam penelitian menunjukkan hasil bahwa komponen dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir yakni Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 mengalami peningkatan maupun penurunan. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir komponen APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan.

Dari data Tabel 1 dan dari perbedaan/inkonsistensi hasil penelitian/Gap Research diatas, maka penulis ingin menguji kembali hasil penelitian terdahulu dengan periode waktu terbaru dengan menguji kembali Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya pada kabupaten yang diteliti yaitu di Kabupaten Sikka dimana novelty/kebaruan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tahun pengamatan penelitian yang dilakukan pada tahun 2017

dan 2018, dimana tempat penelitiannya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Agency Theory*

Teori keagenan menjelaskan hubungan atau kontrak antara *principal dan agent* (Anthony dan Govindarajan, 2005). Teori prinsipal-agen menganalisa susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini pendelegasian wewenang) (Abdullah dan Halim, 2006).

Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik (Lane, 2000). Organisasi sektor publik yang berkaitan dengan teori agensi ini adalah pemerintah daerah (eksekutif/agen) dengan DPRD (legislatif/prinsipal) (Halim, 2007). Teori keagenan menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penetapan anggaran memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan utilitasnya melalui pengalokasian sumber daya. Penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya, karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah. Penganggaran sektor publik merupakan proses tawar menawar antara eksekutif dan legislatif (Abdullah dan asmara, 2006).

*Principal-agent* model merupakan kerangka analitik yang sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi publik dengan dua kemungkinan kondisi, yakni (1) terdapat beberapa prinsipal dengan masing-masing tujuan dan kepentingan yang tidak koheren dan (2) prinsipal juga bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi mengutamakan kepentingannya yang sifatnya lebih sempit. Hubungan keagenan dalam pemerintah dijalankan berdasarkan peraturan daerah dan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan prinsipal saja. Hal ini karena ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun suatu daerah. Jadi tujuan prinsipal harus mengiringi tujuan untuk mengembangkan suatu daerah dan membuat rakyatnya sejahtera (Andvig *et al*, 2001 dalam Halim, 2008).

Penerapan teori keagenan pada sektor publik ini sangat penting dilaksanakan agar dapat menganalisa berbagai komitmen untuk kebijakan yang berkaitan dengan publik dengan masalah kontraktual, yakni informasi tidak simetris (Abdullah & Halim, 2006). SiLPA terjadi akibat tidak simetrisnya informasi antara eksekutif dan legislatif. SiLPA berpotensi menjadikan berubahnya struktur APBD di masa mendatang. SiLPA dapat mempengaruhi struktur penetapan APBD. Penetapan APBD khususnya di pos penerimaan pada SiLPA akan menyebabkan ketergantungannya APBD pada penerimaan jenis ini dan kurang optimalnya pertumbuhan APBD kedepan (Fitroh & Putra, 2016).

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

APBD merupakan suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah (Badrudin, 2012). Halim (2008) mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) Adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci; (2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut; (3) Adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan pada jenis kegiatan dan proyek yang telah dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu biasanya 1(satu) tahun.


### **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran". SiLPA merupakan salah satu sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit APBD akibat dari usaha peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. SiLPA dapat digunakan untuk mendanai kelanjutan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya, dan dapat juga digunakan untuk membiayai kegiatan baru yang sebelumnya belum dianggarkan dalam APBD murni (Abdullah dan Halim, 2006).

### **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris dari penelitian terdahulu di atas maka peneliti mencoba menguraikan maksud dari penelitian ini kedalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut :

Penetapan Jumlah Anggaran dengan Menggunakan Metode Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (*SiLPA*) pada Pemerintah Kabupaten Sikka (Yoseph Darius Purnama Rangga, Henrikus Herdi, Andreas Rangga dan Emilianus Eo Kutu Goo)



Sumber: data Primer, diolah

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

### Hipotesis

#### **Pengaruh SiLPA Terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 menyatakan bahwa “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran”. SiLPA merupakan penghubung antara APBD tahun anggaran sebelumnya dengan APBD tahun anggaran berikutnya. SiLPA akan terlihat pada saat berakhirnya tahun anggaran (31 Desember) dan dimulainya tahun anggaran yang baru (1 Januari), dimana sebelum terjadinya aktivitas pendapatan daerah, di dalam kas daerah telah tersedia uang kas yang secara langsung merupakan bagian dari SiLPA tahun sebelumnya. SiLPA tersebut dimasukkan dalam APBD sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya. (Simamora, 2014:269).

Suharna (2015) dalam penelitian menunjukkan hasil bahwa komponen dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir yakni Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 mengalami peningkatan maupun penurunan. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir komponen APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Perubahan-perubahan yang terjadi baik peningkatan maupun penurunan pada komponen APBD tersebut berkontribusi terhadap besar kecilnya SiLPA yang dihasilkan.

Fitroh & Putra (2016) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa Anggaran tahun 2011 berhubungan dengan SiLPA tahun 2011, dan juga SiLPA tahun 2011 berhubungan signifikan dengan Anggaran tahun setelahnya yakni 2012. Hasil ini berimplikasi pada penetapan anggaran yang harus secara komprehensif memperhatikan komponen SiLPA juga pada Pemerintah Kota Blitar.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah: SiLPA berpengaruh terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya pada Pemerintah Kabupaten Sikka

### **METODE PENELITIAN**

#### **Tempat Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka Sedangkan waktu dalam penelitian ini dilakukan selama bulan Juli 2019 sampai November 2019.

#### **Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2017 dan 2018, Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Data Laporan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berjumlah 102 SKPD di Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2017 dan 2018. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampling jenuh* dengan jumlah observasi sebanyak 102 SKPD dan tahun pengamatan 2017 dan 2018.

#### **Prosedur Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari dua (2) yaitu teknik Dokumentasi dan Wawancara.

#### **Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari Data Laporan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sikka periode 2017-2018.

#### **Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2017:137). Wawancara ini diambil

untuk memperkuat hasil penelitian secara lebih mendalam dengan pelaku pengelola keuangan daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

#### Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran". SiLPA ini diukur dengan menggunakan skala rasio dimana Nilai SiLPA diambil dari total SiLPA yang terdapat di dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 104 sampai dengan pasal 116 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa "penetapan APBD terdiri dari tiga bagian, yaitu : (1) penyampaian dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD; (2) evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD; (3) penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD". Penetapan jumlah anggaran tahun berikutnya ini diukur dengan menggunakan skala rasio dimana Nilai Penetapan jumlah anggaran tahun berikutnya harus mempertimbangkan surplus/defisit anggaran tahun sebelumnya yang terdapat di dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Teknik Analisis Data

#### Analisis Deskriptif

Untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan menghitung persepsi responden (Setiaji (2004:74). Formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$P_{s-p} = \left( \frac{X_{ps-p}}{5} \right) \times 100\%$$

Keterangan : Ps-p = Kategori persepsi  
 Xps-p = Rata-rata skor untuk persepsi  
 5 = Skor tertinggi

#### Uji Korelasi Pearson Product Moment

Peneliti menggunakan uji Korelasi Pearson Product Moment adalah untuk mencari arah dan kekuatan hubungan antara variabel bebas ( X ) dengan variabel tak bebas ( Y ) dan data berbentuk interval dan rasio.

#### Analisa Determinasi

Analisa ini dimaksudkan untuk menghitung kontribusi variabel x dalam mempengaruhi variabel y, menggunakan rumus koefisien determinasi yaitu :

$$CD = r^2 \times 100 \%$$

Keterangan :

CD = Koefisien determinasi

r = Koefisien Korelasi

#### Analisa Regresi Linear Sederhana

Analisis Regresi sederhana yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Supranto (2000:171) dimana untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang biasanya cukup tepat dinyatakan dalam suatu garis lurus. Adapun rumus regresi linear sederhana yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

Y' = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X = Variabel independen

a = Konstanta (nilai Y' apabila X = 0)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat gambaran dari data penelitian yaitu minimum, maximum, mean/rata-rata, dan standar deviasi dengan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya (PJATB). Hasil analisis statistik deskripsi tampak pada tabel 2. berikut ini:

Penetapan Jumlah Anggaran dengan Menggunakan Metode Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Pemerintah Kabupaten Sikka (Yoseph Darius Purnama Rangga, Henrikus Herdi, Andreas Rangga dan Emilianus Eo Kutu Goo)

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SiLPA	102	.00	25,175,514	312,246	2,553,660
PJATB	102	265,700	288,805,841	11,674,992	40,317,328
Valid N (listwise)	102				

Sumber: Data primer yang diolah, (2019)

### Uji Korelasi Pearson Product Moment

Adapun hasil uji korelasi peneliti tampilkan pada tabel 3 berikut ini :

**Tabel 3. Hasil Uji Korelasi Pearson Product Moment**

	Ln_SiLPA	Ln_PJATB
Ln_SiLPA Pearson Correlation	1	,171
Sig. (2-tailed) N	,891	3
Ln_PJATB Pearson Correlation	,171	1
Sig. (2-tailed) N	,891	102

Sumber: Data primer yang diolah, (2019)

Berdasarkan tabel 3. diatas, diketahui bahwa hasil analisis dan ketentuan tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa terjadi hubungan searah antara variabel SiLPA dan Variabel PJATB, artinya apabila variabel SiLPA mengalami kenaikan maka variabel PJATB juga akan mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan *Pearson Correlation* bernilai 1 dan positif.

Selanjutnya dilakukan penilaian terkait hubungan atau korelasi antara variabel SiLPA dengan PJATB. Tingkat korelasi dan kekuatan hubungan didasarkan pada ketentuan pada tabel 4. berikut ini:

**Tabel 4. Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan**

No	Nilai Korelasi ( r )	Tingkat Hubungan
1	0,00 – 0,199	Sangat Lemah
2	0,20 – 0,399	Lemah
3	0,40 – 0,599	Cukup
4	0,60 – 0,799	Kuat
5	0,80 – 0,1000	Sangat Kuat

Sumber: Siregar (2017 : 252)

Berdasarkan tabel 4. dan hasil SPSS 23 pada tabel 3. Diatas, diketahui bahwa nilai korelasi (r) adalah 0,171 atau 17,1%. Berdasarkan ketentuan pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat hubungan antara variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dengan Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya (PJATB) sangat lemah. Hal ini dikarenakan nilai korelasi (r) berada diantara angka 0,00 – 0,199 yaitu 0,171.

### Analisa Determinasi

Berikut Peneliti Tampilkan Hasil analisa determinasi yang terdapat pada Tabel 5. Dibawah ini :

**Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,171 <sup>a</sup>	,029	-,942	1,16637	2,987

Predictors: (Constant), Ln\_SiLPA

Dependent Variable: Ln\_PJATB

Sumber: Data primer yang diolah, (2019)

Berdasarkan tabel 5. diketahui bahwa hasil pada tabel diatas diperoleh nilai *R Square* 0,029. Artinya adalah 2,9% variabel Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya (PJATB) dijelaskan oleh variabel SiLPA dan sisanya sebesar 97,1% dijelaskan oleh variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer.

### Regresi Linear Sederhana

Berikut Peneliti tampilkan hasil perolehan tingkat signifikan menggunakan bantuan program SPSS pada Tabel 6. Dibawah ini:

**Tabel 6. Hasil perolehan tingkat signifikansi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1(Constant)	23,629	10,801		2,188	,273
Ln_SiLPA	,084	,483		,171,173	,891

a. Dependent Variable: Ln\_PJATB

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel 6. diketahui bahwa persamaan regresi dari hasil pengujian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 23,629 + 0,084 X + e$$

Dari persamaan regresi berganda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Konstanta ( $\alpha$ ) = 23,629 Menunjukkan bahwa jika variabel SiLPA (x) sama dengan 0, maka Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya (PJATB/Y) sebesar 23,629. 2) Koefisien Regresi SiLPA (x) ( $\beta_1$ ) = 0,084 menunjukkan bahwa arah hubungan positif antara SiLPA dengan Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya (PJATB) yaitu jika variabel SiLPA naik sebesar satu satuan maka Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya (PJATB) naik sebesar sebesar 0,084 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

### Uji Hipotesis

$H_1$  : SiLPA berpengaruh terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya pada Pemerintah Kabupaten Sikka. Dengan tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 5\%$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa nilai  $\alpha$  lebih kecil dari nilai  $t_{\text{sign}}$  ( $0,05 < 0,891$ ) dan nilai t sebesar 0,173. Dengan demikian variabel SiLPA tidak berpengaruh terhadap PJATB dan hipotesis ditolak.

### Pembahasan

Sebagaimana telah diuraikan peneliti pada bab diatas bahwa adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya Pada Pemerintah Kabupaten Sikka. Hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, baik dengan statistik deskriptif maupun statistik inferensial. Selanjutnya hasil penelitian ini akan dikaitkan dengan teori-teori yang menjadi landasan, maupun hasil penelitian terdahulu. Maka diuraikan pembahasan hasil penelitian sebagai berikut :

### Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya.

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006). Selain itu, SiLPA terjadi karena adanya anggaran yang tidak dapat direalisasikan dalam periode anggaran untuk membiayai pelaksanaan program yang telah ditentukan.

Hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya (PJATB). Artinya bahwa SiLPA yang terjadi pada periode penggunaan anggaran tidak dapat meningkatkan PJATB. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA tidak dapat menjadi penghubung antara APBD tahun anggaran sebelumnya dengan APBD tahun anggaran berikutnya. Tidak berpengaruhnya SiLPA terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya adalah akibat dari adanya hubungan positif dan sangat lemah antara SiLPA dengan Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya. Artinya walaupun SiLPA suatu daerah naik, namun peningkatan tersebut tidak mampu digunakan sebagai sumber Penetapan Jumlah Anggaran Tahun berikutnya. Artinya bahwa SiLPA tidak memiliki kontribusi terhadap penerimaan APBD tahun berikutnya. Selain itu, tidak berpengaruhnya SiLPA dan terjadinya hubungan yang lemah dikarenakan SiLPA pada APBD Kabupaten Sikka hanya terjadi pada 3 (tiga) SKPD dari 102 SKPD dengan jumlah SiLPA tahun 2017 sebesar Rp 31.849.139.386,09 dan jumlah penetapan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 1.190.849.219.386,09. Dari nilai tersebut diketahui bahwa terdapat jarak yang besar antara SiLPA tahun 2017 dengan jumlah penetapan anggaran tahun 2018. Sehingga dapat dikatakan bahwa SiLPA memiliki andil yang sangat kecil dalam

Penetapan Jumlah Anggaran dengan Menggunakan Metode Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Pemerintah Kabupaten Sikka (Yoseph Darius Purnama Rangga, Henrikus Herdi, Andreas Rengga dan Emilianus Eo Kutu Goo)

penetapan anggaran tahun 2018. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitroh & Putra (2016) yang menunjukkan hasil bahwa Anggaran tahun 2011 berhubungan dengan SiLPA tahun 2011, dan juga SiLPA tahun 2011 berhubungan signifikan dengan Anggaran tahun setelahnya yakni 2012. Namun demikian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saeruddin (2002) dan Marianus (2005) yang menyatakan bahwa dana yang tersedia pada Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun lalu pada perhitungan APBD Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Ngada, tidak dapat digunakan sebagai sumber penerimaan pada anggaran tahun berikutnya.

Ketika APBD suatu daerah dikelola dengan baik berdasarkan anggaran berbasis kinerja maka efisiensi anggaran yang dimaksudkan akan tercapai dan SiLPA suatu daerah akan meningkat. Selain pemerintah daerah, Legislatif (DPRD) sebagai prinsipal juga memiliki tanggungjawab besar dalam penentuan pola kebijakan penetapan dan penggunaan anggaran yang baik. Penetapan jumlah anggaran didasarkan pada analisis standar belanja yang didukung dengan pemanfaatan yang didasarkan pada konsep value for money. Selanjutnya, selain SiLPA, pemerintah daerah dan legislatif (DPRD) perlu meningkatkan PAD sebagai faktor utama dari penetapan jumlah anggaran tahun berikutnya selain memaksimalkan penggunaan bantuan transfer pemerintah pusat. Peningkatan PAD akan menjadikan suatu daerah memiliki kemampuan keuangan daerah yang baik dan daerah dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri.

## PENUTUP

Dari hasil analisa data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Hasil pengujian *Korelasi Pearson Product Moment* menunjukan bahwa variabel SiLPA memiliki tingkat hubungan sangat lemah terhadap variabel Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya pada Pemerintah Kabupaten Sikka. Adapun saran yang bisa diberikan Bagi Pemerintah Kabupaten Sikka (Eksekutif) adalah harus terus berupaya untuk dapat melaksanakan dan menggunakan anggaran sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Ketika anggaran suatu daerah dikelola dengan baik berdasarkan anggaran berbasis kinerja maka efisiensi anggaran yang dimaksudkan akan tercapai dan SiLPA suatu daerah akan meningkat. Selain SiLPA, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan PAD sebagai faktor utama dari penetapan jumlah anggaran tahun berikutnya selain memaksimalkan penggunaan bantuan transfer pemerintah pusat. Peningkatan PAD akan menjadikan suatu daerah memiliki kemampuan keuangan daerah yang baik dan daerah dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri. Bagi DPRD Kabupaten Sikka (Legislatif) harus terus berupaya untuk dapat menentukan pola kebijakan penetapan dan penggunaan anggaran yang baik, didasarkan pada analisis standar belanja yang didukung dengan pemanfaatan yang didasarkan pada konsep *value for money*, sehingga efisiensi anggaran dapat tercapai dan SiLPA akan meningkat. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lainnya yang diduga mampu mempengaruhi Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya. Variabel tersebut antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Syukriy and Halim, Abdul, 2006. *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan (May 1, 2006)*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2, Nomor 2, Hal.: 17-32, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2168571> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2168571> Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2.
- dan Asmara, J.A. 2006. *Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah - Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Palembang. DOI: 10.2139/ssrn.1709142
- Andvig, Jens Chr., Odd-Helge Fjeldstad, Inge Amundsen, Tone Sissener & Tina Søreide. 2001. *Corruption A Review of Contemporary Research*. Bergen: Chr. Michelsen Institute (CMI Report R 2001:7) 122 p. Web: <https://www.cmi.no/publications/861-corruption-a-review-of-contemporary-research>
- Anthony, R., & Vijay Govindarajan. 2005. *Management Control System*. Terjemahan Kurniawan Tjakrawala dan Krista. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Fitroh, M., Dan Putra. I. S., 2016. "Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya". Jurnal PETA. e-ISSN 2528-2581 Vol. 1 No. 1. 1-19
- Halim, Abdulah. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat. ...., 2007, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- ..... 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Lane, Jan-Erik. 2000. *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications. DOI: <http://dx.doi.org/10.4135/9781446220085> Subject: Public Administration (general), Public & Nonprofit Management



- Marianus, Primus. 2005. *Evaluasi sisa lebih perhitungan anggaran pada perhitungan APBD Kabupaten Ngada Tahun anggaran 1999/2000-2003*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2006. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri. [http://hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri\\_13\\_2006.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri_13_2006.pdf), Diakses, 11 November 2019.
- Saeruddin, Muhammad. (2002). *Evaluasi sisa lebih perhitungan anggaran pada perhitungan APBD Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan tahun anggaran 1997/1998-2001*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada
- Simamora, Sihar. 2014. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Daerah: dalam Perspektif Teoritis. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 14. DOI:<https://doi.org/10.30596/jrab.v14i2.419>
- Siregar, Syofian. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Cetakan Ke-4). Jakarta : Kencana Suharna
- Iman. 2015. *Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2007 s.d.2013*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada.